

**PUTUSAN**  
Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Pembagian Harta Bersama antara :

**Pembanding**, pekerjaan Karyawati Swasta, Alamat Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudhi Sulaeman, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Yudhi Sulaeman & Associates**, yang beralamat di Gedung Ditta House, Jalan Raya Pajajaran No. 29 Baranangsiang, Kota Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, yang terdaftar di Pengadilan Agama Depok Nomor 548/RSK/1595/2015/PA.Dpk tanggal 27 Oktober 2015, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II** ;

m e l a w a n

**Terbanding**, tempat/tgl lahir: Merauke, 18 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yuliati Halim, S.H., M.Si., dan Toni Pasaribu, S.H., M.M.** Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants, **Yuliati Halim, S.H., M.Si.**, yang berkedudukan di Jl. Pulo Kecil, No. 27.B, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14350 berdasakan Surat Kuasa Khusus tanggal 11` Juni 2015 terdaftar di Pengadilan Agama Depok Nomor 339/RSK/1595/2015/PA.Dpk tanggal 2 Juli 2015, semula sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**,sekarang sebagai Terbanding I/Pembanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian.
2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah suatu pekarangan kosong yang terletak di xxx Kota Bogor Barat, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 10  
Nama xxx yang luas 4521 m<sup>2</sup> (empat ribu lima ratus dua puluh satu meter persegi), tanda-tanda batas:  
Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak;  
Sebelah Timur : Posyandu xxx Bubulak;  
Sebelah Selatan : Jalan Desa Bubulak / dan tanah milik xxx;  
Sebelah Barat : Jalan Desa Bubulak;
  - 2.2. Sebidang tanah suatu pekarangan dan gedung yang terletak di xxx, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 9  
Nama xxx yang luas 1736 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tiga puluh enam meter persegi) tanda-tanda batas:  
Sebelah Utara : Jalan Desa Bubulak;  
Sebelah Timur : Tanah milik xxx/Yayasan xxx;  
Sebelah Selatan: Tanah milik xxx/Yayasan xxx;  
Sebelah Barat : Tanah milik xxx/Yayasan xxx;
  - 2.3. Sebidang Tanah Suatu pekarangan dan gedung yang terletak di xxx Kabupaten/Kotamadya Bogor, Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak

Milik No. 462 Nama xxx yang luasnya 1360 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus enam puluh meter persegi) tanda- tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

Sebelah Timur : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

Sebelah Selatan: Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

- 2.4. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1004, nama xxx yang luas 156 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh enam meter persegi) tanda-tanda batas terdiri:

Sebelah Utara : jalan setapak/desa;

Sebelah Timur : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

Sebelah Selatan : Tanah milik xxx./Yayasan xxxa;

Sebelah Barat : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

- 2.5. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1040 Nama XXX yang Luas 195 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh lima meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx./yayasan xxx;

sebelah timur : jalan setapak / desa bubulak;

sebelah selatan : tanah milik xxx./yayasan xxx;

sebelah barat : tanah milik xxx./Yayasan xxx;

- 2.6. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, Sertifikat Hak Milik No. 1051 Nama xxx yang luas 203 m<sup>2</sup> (dua ratus tiga meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx./Yayasan xxx;

Sebelah Timur : Jalan Setapak Desa /Kelurahan Bubulak;

Sebelah Selatan : Tanah xxx/Yayasan xxx;

Sebelah Barat : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;

- 2.7. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1074, nama xxx yang luas 208 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan meter persegi), tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx./Yayasan xxx  
Sebelah Timur : tanah +milik xxx./Yayasan xxx;  
Sebelah Selatan : tanah milik xxx./Yayasan xxx;  
Sebelah Barat : tanah milik xxx/Yayasan xxx;

2.8. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No.185 Nama xxx, luas 174 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ada jalan;  
Sebelah Timur : tanah milik xxx;  
Sebelah Selatan : tanah milik xxx;  
Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.9. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 Nama xxx yang luas 285 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx;  
Sebelah Timur : tanah milik xxx;  
Sebelah Selatan : tanah milik xxx;  
Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.10. Sebidang tanah kosong yang terletak di xxx, Kota Bogor Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1054 Nama xxx yang luas 143 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas:

Sebelah Utara : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;  
Sebelah Timur : Tanah milik xxx/Yayasan xxx;  
Sebelah Selatan : Tanah milik xxx/Yayasan xxx;  
Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;

- 2.11. Sebidang tanah kosong yang terletak di xxx, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1049 Nama xxx yang luas 143 m<sup>2</sup> (seratus empat puluh tiga meter persegi) tanda-tanda batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik xxx./Yayasan xxx;
  - Sebelah Timur : Tanah milik xxx/Yayasan xxx
  - Sebelah Selatan : Tanah milik xxx/Yayasan xxx;
  - Sebelah Barat : Sungai Sindang Barang;
- 2.12. Sebidang tanah dan sebuah bangunan masjid yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.22/2005 Nama xxx yang luas 2450 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas ;
- Sebelah Utara : ada saluran air;
  - Sebelah Timur : tanah milik xxx;
  - Sebelah Selatan : tanah milik xxx;
  - Sebelah Barat : tanah milik xxx;
- 2.13. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di xxx, Kabupaten/ Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 90/2007 Nama Tuan xxx, yang luas 1930 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : sungai Cibenda;
  - Sebelah Timur : sungai Cibenda;
  - Sebelah Selatan : tanah milik xxx;
  - Sebelah Barat : tanah milik xxx;
- 2.14. Sebidang Tanah kosong yang terletak di xxx, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 382 nama tuan xxx yang luas 2745 m<sup>2</sup> (dua ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) tanda-tanda batas:
- Sebelah Utara : sungai Sindang Barang;
  - Sebelah Timur : jalan raya xxx;
  - Sebelah Selatan : tanah milik adat;

- Sebelah Barat : jalan Gardu/jalan Kel.Marga Jaya;
- 2.15. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di xxx, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.199/2003 nama xxx yang luas 220 m<sup>2</sup> (Dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas pilar dan :
- Sebelah Utara : tanah milik xxx;
- Sebelah Timur : tanah milik xxx;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Barat : tanah milik xxx;
- 2.16. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di xxx Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1179, nama Ny. xxx yang luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dibeli dari PT xxx, berkedudukan di Jakarta. Untuk tanah di atasnya rumah tersebut adalah sebuah Kompleks xxx ipanas-Puncak Blok xxx No. xxx tanda tanda batas batu I sampai IV yang berdiri di batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1 bagian E;
- 2.17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1265, nama xxx yang luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) tanda tanda batas terdiri Patok Besi.
- 2.18. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di xxx, Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 193, nama xxx yang luas 170 m<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi) Tanda-tanda batas:
- Sebelah Utara : jalan raya xxx;
- Sebelah Timur : saluran irigasi;
- Sebelah Selatan : tanah milik xxx/xxx.
- Sebelah Barat : tanah milik xxx/xxx.
- 2.19. Sebidang Tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005, nama xxx yang luas 2100 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi) tanda tanda batas :

Sebelah Utara : ada saluran air;

Sebelah Timur : tanah milik xxx;

Sebelah Selatan: tanah milik xxx;

Sebelah Barat : ada sungai;

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 631 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sisa luas 1469 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).

2.20. Sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 20/2005, nama xxx yang luas 1423 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx;

Sebelah Timur : ada saluran air;

Sebelah Selatan : tanah milik xxx;

Sebelah Barat : tanah milik xxx;

Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sisa luas 723 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi);

2.21. Sebidang tanah yang terletak di xxx Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 23/2005, nama xxx yang luas 1150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : saluran air;

Sebelah Timur : saluran air;

Sebelah Selatan : tanah milik xxx;

Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.22. Sebidang tanah yang terletak di Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 92/2006, nama xxx yang luas 685 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx

Sebelah Timur : tanah milik xxx.

Sebelah Selatan : sungai Sindang Barang.

Sebelah Barat : tanah milik xxx.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat, dan jika tidak bisa dilakukan secara natura, dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 3 (tiga).
5. Menetapkan harta berupa:
  - 5.2. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No.1940, nama xxx yang luas 63 m<sup>2</sup> (enam puluh tiga meter persegi);
  - 5.3. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di xxx, Kabupaten/ Kotamadya Bogor (sekarang Kota Depok), Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1979, nama xxx yang luas 479 m<sup>2</sup> (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi).  
adalah hibah Penggugat dan Tergugat kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama xxx dan xxx.
6. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk kedua anak yang bernama xxx Triananda minimal sejumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.20.926.000,- (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk. yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016, Tergugat/Pembanding I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/ PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding Imelalui Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor W10-A22/5707/HK.05/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

Membaca pula Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Penggugat/Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bogor Nomor W10-A22/5900/HK.05/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ;

Membaca memori banding Pembanding I tanggal 29 Nopember 2016 yang diterima Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016, memori banding Permbanding I tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 ;

Membaca pula memori banding Pembanding II tanggal 29 Desember 2016 yang diterima Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016, memori banding Pembanding II tersebut telah disampaikan kepada Terbanding II oleh Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017;

Membaca kontra memori banding Terbanding I tanggal 9 Januari 2017 yang diterima Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, kontra memori banding Terbanding I tersebut telah disampaikan kepada

Pembanding I melalui Pengadilan Agama Bogor Nomor W10-A22/234/HK.05/I/2016 tanggal 12 Januari 2017 ;

Membaca pula kontra memori banding Terbanding II tanggal 17 Januari 2017 yang diterima Pengadilan Agama Depok pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, kontra memori banding Terbanding II tersebut telah disampaikan kepada Pembanding II melalui Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor W10-A22/421/HKJ.05/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk bahwa Pembanding I/Terbanding II pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 telah melaksanakan pemeriksaan berkas banding ;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding II/Terbanding I tidak melakukan pemeriksaan berkas (Inzage) meskipun telah diberitahukan dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding masing-masing Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim

sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Suryadi, S.Ag., S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Depok, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 5 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemui fakta dimana Terbanding I/Pembanding II sebagai Penggugat telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama terhadap Pembanding I/Terbanding II sebagai Tergugat pada tanggal 30 Juni 2015 dan terdaftar di Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/ PA.Dpk tanggal 2 Juli 2015 dan perbaikan pertama pada tanggal 4 Agustus 2015 serta perbaikan kedua pada tanggal 22 September 2015, dengan alasan bahwa Terbanding I/Pembanding II telah menikah dengan Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 7 Oktober 1990 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 882/37/X/1990 tanggal 8 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, dan bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 478/AC/2013/PA.Dpk tanggal 4 April 2013 ;

Menimbang, bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Terbanding I/Pembanding II dengan Pembanding I/Terbanding II telah memperoleh harta bersama sebagaimana tercantum dalam surat gugatan posita angka 3 (tiga), yang terdiri dari angka 3.1 s.d 3.24 serta posita angka 4 (empat) yang terdiri dari 4.1 s.d 4.8 ;

Menimbang, bahwa Pembanding II khawatir harta bersama dalam posita angka 3 terdiri dari angka 3.1 sampai dengan angka 3.24 diletakkan sita jaminan /Conservatoir Beslag (CB) ;

Menimbang, bahwa dari harta bersama tersebut yaitu angka 3.16 dan angka 3.17 telah dihibahkan kepada kedua anak-anak Pembanding II dan Pembanding I, sehingga tidak perlu disita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding I/ Pembanding II/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Meletakkan sita jaminan/Conservatoir Beslag (CB) terhadap harta bersama tersebut pada point 3 (tiga) dari point 3.1 sampai 3.24 dalam gugatan ini. Pengecualian point 3.16 dan point 3.17 tidak perlu di Sita Jaminan/Conseravtoir Beslag (CB) ;
3. Menyatakan sah dan berharga yang diletakkan atas harta bersama tersebut ;
4. Menetapkan harta-harta pada posita 3 (tiga) dari Point 3.1 sampai dengan Point 3.24, dan Point Nomor 4 dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono gini) Penggugat dan Tergugat ;
5. Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) terhadap harta bersama tersebut pada posita 3 (tiga), dari point 3.1 sampai 3.22, yaitu 70 % (Tujuh puluh persen) Penggugat dan 30% (Tiga puluh persen) untuk Tergugat, jika pembagian tidak bisa dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya harus dibagi 2 (dua) yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk Penggugat dan 30% (tiga puluh persen) untuk Tergugat ;
6. Menetapkan membagi 2 (dua) terhadap harta bersama Uang Pangkal Masuk Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Aliya dan Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) pada point Nomor 4 dari hasil pendapatan Gedung Sekolah Dasar dan Sekolah Taman Kanak-kanak tersebut, yaitu 50% (lima puluh persen) Penggugat dan 50% (lima Puluh persen) Tergugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain ;
8. Menetapkan untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx dan bernama xxx hak atas Hibah yang telah diberikan tidak bisa dipindah tangankan kepada pihak manapun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;
10. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pembanding I/Terbanding II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Obyek gugatan pada butir 3.1 s.d butir 3.12 dan butir 3.14 adalah merupakan asset wakaf yang sudah menjadi milik umat sejak tahun 2008, sebagaimana telah diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Bogor dalam perkara Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr tentang Gugatan Penggantian Nadzir. Perkara mana hingga saat ini masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat Kasasi Mahkamah Agung RI ;
2. Obyek gugatan pada butir 3.16 dan butir 3.17 sudah dihibahkan mutlak kepada Muhammad Pradityo Triananda dan Nanda Aliya Triananda ;
3. Obyek gugatan pada butir 3.20 telah dijual lepas kepada xxx ;
4. Obyek gugatan pada butir 3.19, butir 3.21, butir 3.22 dan butir 3.24 saat ini tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain atas kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Obyek gugatan pada butir 3.13, butir 3.15 dan butir 3.18, sama sekali belum pernah dibicarakan cara penyelesaiannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II menolak keras gugatan angka 4 a quo yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan, karena Pembanding I/ Terbanding II tidak memiliki otoritas dalam pengelolaannya,

sedang yang mengelolanya adalah Yayasan xxx (sekarang berganti nama dengan Yayasan xxx) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Pembanding II dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu pula Pembanding I/Terbanding II dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Terbanding I/ Pembanding II telah mengajukan alat bukti tertulis terdiri dari P.1 s.d P.48, dan saksi masing-masing bernama (1) xxx, (2) xxx, umur 54 tahun dan (3) xxx, umur 51 tahun, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II juga telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari T.1 s.d T.57, dan saksi masing-masing bernama (1) xxx, umur 58 tahun , (2) xxx umur 36 tahun, (3) xxx, umur 35 tahun dan (4) xxx, umur 58 tahun, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/ Terbanding I pernah menjalani hidup bersama dalam rumah tangga sejak tanggal 7 Oktober 1990 sampai dengan tanggal 4 April 2013 berdasarkan bukti P.11 s/d P. 14 ;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I telah memperoleh harta berdasarkan bukti P.10 s/d P. 38 ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan berumah tangga Pembanding I/ Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I tidak menutup kemungkinan adanya peralihan hak kepada pihak lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dalam jawabannya mendalilkan adanya peralihan hak terhadap harta-harta tersebut kepada pihak lain, yaitu berupa wakaf dan hibah, yang intinya bahwa point 3.1 s/d 3.12 dan 3.14 surat gugatan Pembanding II/Terbanding I telah diwakafkan kepada

Yayasan Aliya, sedang point 3.16 dan point 3.17 telah dihibahkan kepada kedua orang anak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I yang bernama Muhammad xxx dan xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II berupa Surat Gugatan Penggantian Nadzir yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I kepada Pengadilan Agama Bogor tanggal 7 Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr (T.4) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Bogor Nomor 961/Pdt.G/2011/PA.Bgr tanggal 25 Februari 2014 (T.6), dan ditingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 195/Pdt.G/2014/PTA.Bdg tanggal 29 Januari 2015 (T.7), serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 109/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Tim tanggal 20 Desember 2012, ternyata Pembanding II/Terbanding I dan Pembanding I/Terbanding II telah mewakafkan tanah milik mereka kepada Yayasan Aliya yaitu berupa tanah yang tertera pada point 3.1, point 3.2, Point 3.3, Point 3.4, Point 3.5, Point 3.6, Point 3.7, Point 3.10, Point 3.11, Point 3.12 dan Point 3.14, sedang Point 3.8 dan Point 3.9 tidak dicantumkan dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggantian nadzir yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I kepada Pengadilan Agama Bogor tersebut secara tidak langsung mengakui adanya wakaf yang dilaksanakan sebelumnya, begitu pula dengan adanya gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga dengan demikian wakaf tersebut telah terbukti adanya berdasarkan Pasal 174 HIR, dan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa "Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan". ;

Menimbang, bahwa mengenai adanya wakaf tersebut juga diperkuat dengan kesaksian xxx, xxx, dan saksi ahli Pembanding II yang mengatakan pernah menjadi saksi ketika di Bogor kaitannya dengan wakaf yayasan ;

Menimbang, bahwa walaupun bukti T.14, bukti T.15, bukti T.18, bukti T.19, bukti T.20, bukti T.21, bukti T.22 dan bukti T.24 hanya merupakan suatu surat pernyataan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak dapat

dikesampingkan begitu saja, karena merupakan petunjuk kuat yang mengarah kepada adanya wakaf kepada yayasan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.16 surat gugatan a quo Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan bukti berupa Akta Hibah No. 57/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. (T.30) dan ditindak lanjuti dengan Balik Nama Sertifikat No. 1940 tanggal 8 Nopember 2011 an xxx dan xxx (T. 31) ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.17 surat gugatan a quo Pembanding I/ Terbanding II telah mengajukan bukti berupa Akta Hibah No. 56/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Mira Dewi Miriam, S.H. (T.28) dan ditindak lanjuti dengan balik nama Sertifikat Nomor 1939 tanggal 8 Nopember 2011 an xxx dan xxx (T.29) ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.20, Pembanding I/ Terbanding II menyatakan bahwa tanah tersebut telah dijual lepas kepada xxx. xxx dengan menyampaikan bukti berupa Surat Kesepakatan Jual Beli tanggal 1 Juni 2001 antara xxx selaku pihak pertama dan xxx selaku pihak kedua (T.32) . Namun surat tersebut baru merupakan perjanjian antara pihak pertama akan menjual dan pihak kedua akan membeli, dan belum ada bukti terjadinya jual beli dimaksud, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap jual beli belum terjadi ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.19, point 3.21, point 3.22 dan point 3.24 surat gugatan a quo yang dialihkan oleh Pembanding I/ Terbanding II tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain, tidak didukung oleh alat bukti sehingga dengan demikian pernyataan tersebut tidak terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.13, point 3.15 dan point 3.18 telah diakui oleh Pembanding I/ Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap gugatan point tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap point 3.23 surat gugatan a quo, Pembanding I/ Terbanding II tidak memberikan tanggapan apapun, dengan berdasarkan bukti P.37 telah terbukti bahwa harta tersebut diperoleh semasa



dalam perkawinan antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I, sehingga harta tersebut termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa selain itu Pembanding II/Terbanding I juga menggugat hasil dari tanah dan bangunan yang terdapat pada gugatan point 3.3, point 3.4, point 3.5, point 3.6, point 3.7, point 3.8, point 3.9 dan point 3.14 berupa :

- Uang pangkal masuk Sekolah Dasar tersebut yang terdiri dari 5 kelas dan setiap kelas 24 orang anak didik, dan setiap anak didik Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga berjumlah 24 anak x 5 kelas x Rp.10.000.000,00 x 3 tahun = Rp.3.600.000.000,00 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Uang pangkal masuk Sekolah Taman Kanak-Kanak yang terdiri dari 3 kelas dan setiap kelas 24 orang anak didik, dan setiap anak didik Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), terhitung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, sehingga berjumlah 24 anak x 3 kelas x Rp. 2.500.000,00 x 3 tahun = Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding I/Terbanding II memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dilaksanakan oleh Yayasan sehingga tidak ada kaitannya dengan Pembanding I/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa suatu lembaga pendidikan apalagi yang berstatus swasta biaya operasionalnya diperoleh dari iuran atau uang pangkal anak didik yang bersangkutan dan dikelola oleh pengurus yang mengelola lembaga pendidikan tersebut, sehingga dengan demikian uang pendaftaran masuk sekolah tidak ada relevansinya dengan gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa point 3.1 sampai dengan point 3.12 dan point 3.14 kecuali point 3.8 dan point 3.9 surat gugatan a quo telah diwakafkan, maka seluruh hasil yang diperoleh dari benda wakaf tersebut

dikategorikan sebagai benda wakaf, sehingga dengan demikian gugatan point 4 dalam surat gugatan a quo harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Point 3.1, point 3.2, point 3.3, point 3.4, point 3.5, point 3.6, point 3.7, point 3.10, point 3.11, point 3.12 dan point 3.14 surat gugatan a quo terbukti telah diwakafkan oleh Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I pada tahun 2008 ;
2. Point 3.16 dan point 3.17 surat gugatan a quo terbukti telah dihibahkan kepada kedua orang anak Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I yang bernama xxx dan xxx;
3. Point 3.8, point 3.9, point 3.13, point 3.15, point 3.18, point 3.19, point 3.20, point 3.21, point 3.22, point 3.23 dan point 3.24 surat gugatan a quo adalah harta bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I yang dibagi dua masing-masing mendapat 50 % dari harta bersama tersebut ;
4. Point 4 surat gugatan a quo bukan merupakan hasil usaha bersama antara Pembanding I/Terbanding II dengan Pembanding II/Terbanding I ;

Menimbang, bahwa permohonan sita yang diajukan oleh Pembanding II/Terbanding I Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding II/Terbanding I yang menghendaki putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi, karena tidak didukung oleh alasan yang dibenarkan, maka petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding II/Terbanding I dalam surat gugatannya agar hak atas hibah yang telah diberikan tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak manapun tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pembanding II/Terbanding I, Majelis Hakim Tingkat Banding

menilai bahwa petitum tersebut tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II dan Pembanding II/Terbanding I masing-masing telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding yang mengajukan keberatan masing-masing, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tingkat pertama tanggal 27 Oktober 2015, bersamaan dengan jawaban Pembanding I/Terbanding II secara tertulis atas gugatan Terbanding I/Pembanding II, mengajukan gugat balik atau rekonvensi terhadap harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pembanding I/Terbanding II/Pengggat Rekonvensi dengan Terbanding I/Pembanding II/Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama xxx, umur 20 tahun dan xxx, umur 18 tahun ;
2. Bahwa anak yang bernama xxx saat ini masih kuliah semester 1 (satu) yang membutuhkan biaya pendidikan sekitar Rp148.140.000,00 (seratus empat puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) hingga lulus, belum termasuk buku dan sarana penunjang lainnya ;
3. Bahwa terhitung sejak Oktober 2011 Pembanding II/Terbanding I/Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak dan

- menghentikan pembayaran uang SPP Nadya saat masih SMA sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sampai Desember 2012 ;
4. Bahwa selama masa perkawinan Pembanding I/Terbanding II/Penggugat Rekonvensi dengan Pembanding II/Terbanding I/Tergugat Rekonvensi telah diperoleh sisa harta bersama sebagai berikut :
    - 4.1. Tanah objek gugatan dalam konvensi butir 3.18 yang terletak di Perumahan Kota Bunga, Blok xxx No. xxx Cipanas, Puncak, Jawa Barat ;
    - 4.2. Tanah objek gugatan dalam konvensi butir 3.13 yang terletak di xxxKota Bogor. AJB No. 90/2007 tercatat atas nama xxx seluas 1930 m<sup>2</sup> ;
    - 4.3. Tanah berikut bangunan objek gugatan dalam konvensi butir 3.15 yang terletak di Bogor Barat, Bogor ;
    - 4.4. Bangunan seluas sekitar 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) yang terletak di Jakarta Timur ;
    - 4.5. Investasi uang tunai sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah seluas 3000 m<sup>2</sup> di Sawangan dengan perjanjian pembagian keuntungan sebagaimana Akta No. 74 tanggal 22 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Rinasari Dwi Juli, S.H.
    - 4.6. Harta bersama berupa objek gugat konvensi butir 3.19, butir 3.21, butir 3.22, dan butir 3.24 yang tengah dalam proses transaksi dengan pihak lain, setelah sebelumnya Pembanding II/Terbanding I/Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran uang muka berupa uang tunai sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) agar dilanjutkan penyelesaiannya ;
  5. Bahwa pada tahun 2012 Pembanding II/Terbanding I/Tergugat Rekonvensi pernah menjual harta bersama di Barat seharga Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada xxx, namun hasilnya dikuasai oleh Pembanding II/Terbanding I/Tergugat Rekonvensi sendiri ;
  6. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang Pembanding II/Terbanding I tidak pernah lagi memberikan nafkah anak berupa sandang dan pangan serta kebutuhan pribadi lainnya, sehingga dengan demikian

biaya yang harus ditanggung oleh Pembanding II/Terbanding I ditaksir sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah ) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Pembanding I/Terbanding II tersebut Terbanding I/Pembanding II memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan bukti-bukti yang ada, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 5 gugatan rekonvensi a quo, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 608.K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 tidak dapat dituntut karena kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan lit tamluk, sehingga gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya dalam konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 6 huruf d, Pembanding I/Terbanding II tidak menyebutkan batas-batas tanah tersebut serta bukti lainnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan tersebut tidak jelas atau kabur, sehingga dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 6 huruf e, Majelis Hakim berdasarkan bukti T.47 dan T.48 hal tersebut merupakan perjanjian antara Pembanding I/Terbanding II dengan PT xxx, sedang yang membayar uang dimaksud adalah Pembanding II/Terbanding I (xxx), sedang yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah xxx, sehingga dengan demikian seharusnya gugatan ditujukan kepada PT xxx. Oleh karenanya gugatan tersebut salah alamat sehingga dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi point 8 dalam gugatan rekonvensi a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti bukti-bukti

yang diajukan oleh Pembanding I/Terbanding II tidak satupun alat bukti tersebut yang mendukung gugatan tersebut. Adapun bukti T. 42 berupa kwitansi penjualan tanah di Bulalak, Bogor Barat tanggal 1 Nopember 2012 seharga Rp. 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) Pembeli adalah H. Bedi Jubaedi, sedang penjualnya tidak jelas. Begitu pula bukti T. 43 berupa Kwitansi Penjualan tanah seluas 222 m letak di Bubulak xxx Bogor, tanggal 1 Nopember 2012 seharga Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah). Pembeli adalah H.Bedi sedang penjual xxx oleh karena gugatan rekonvensi a quo tidak didukung dengan bukti, maka gugatan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah anak dimasa mendatang, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan dipelihara sesuai dengan hukum Islam dan anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya, dan berdasarkan Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Pembanding II/Terbanding I ) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tingkat keperluan sehari-hari anak yang bernama xxx, umur 18 tahun yang sedang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi serta didukung bukti sewaktu masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa wajar apabila Pembanding II/Terbanding I dibebani untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah sebesar 15 % setiap tahun sesuai dengan perkembangan harga dan keperluan anak tersebut, diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Pembanding I/Terbanding II berupa T.50 s.d T. 53 Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap tidak perlu dipertimbangkan, karena bukti-bukti tersebut belum ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan sehingga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis

Hakim Tingkat Banding, dianggap sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tidak memisahkan antara gugatan yang ditolak dan yang tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyempurnakan amar putusan dalam Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar ;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama, dengan alasan :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

#### **Dalam Konvensi**

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk. tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;

2. Menetapkan bahwa harta-harta berupa:

2.1 Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di xxx Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No.185 Nama xxx, luas 174 m<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh empat meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : ada jalan;

Sebelah Timur : tanah milik xxx;

Sebelah Selatan : tanah milik xxx;

Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.2. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah gedung yang terletak di Desa/Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 16/2005 Nama xxx yang luas 285 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh lima meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : tanah milik xxx

Sebelah Timur : tanah milik xxx

Sebelah Selatan : tanah milik xxx;

Sebelah Barat : tanah milik xxxri;

2.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Batu Hujung Rt.03/1, Desa/Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten/ Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 90/2007 Nama Tuan xxx, yang luas 1930 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : sungai Cibenda;

Sebelah Timur : sungai Cibenda;

Sebelah Selatan : tanah milik xxx;

Sebelah Barat : tanah milik xxx;



2.4. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di xxx Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.199/2003 nama xxx yang luas 220 m<sup>2</sup> (Dua ratus dua puluh meter persegi) dengan batas-batas pilar dan :

Sebelah Utara : tanah milik xx;  
Sebelah Timur : tanah milik xxx;  
Sebelah Selatan : jalan;  
Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.5. Sebidang tanah berikut di atasnya berdiri sebuah rumah batu yang terletak di Desa Sukanagalih Blok xx No.xx, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1179, nama xxx yang luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi), dibeli dari PT Sarana Papan Ekasejati, berkedudukan di Jakarta. Untuk tanah di atasnya rumah tersebut adalah sebuah Kompleks Perumahan Kota Bunga, Cipanas-Puncak Blok N.7 No. 6 tanda tanda batas batu I sampai IV yang berdiri di batas dan memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 3/1997 Pasal 22 ayat 1 bagian E;

2.6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 1265, nama xxx yang luas 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) tanda tanda batas terdiri :

Sebelah Utara : jalan raya Encep Nawawi  
Sebelah Timur : saluran irigasi;  
Sebelah Selatan : tanah milik xxx/xxx  
Sebelah Barat : tanah milik xxx/xxx.

2.7. Sebidang tanah/pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu yang terletak di xxx Bogor, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, sertifikat hak milik No. 193, nama xxx yang luas 170 m<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh meter persegi), Tanah dan di atasnya rumah tersebut saat ini bernama xxxx (dulu bernama Bogor Raya Permai) Blok xxx No. xxx2 di Bogor ;

- 2.8. Sebidang Tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, Akta Jual Beli No. 21/2005, nama xxx yang luas 2100 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus meter persegi) tanda tanda batas:
- Sebelah Utara : ada saluran air;
  - Sebelah Timur : tanah milik xxx;
  - Sebelah Selatan: tanah milik xxu;
  - Sebelah Barat : ada sungai;
- Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 631 m<sup>2</sup> (enam ratus tiga puluh satu meter persegi) dan sisa luas 1469 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus enam puluh sembilan meter persegi).
- 2.9. Sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 20/2005, nama Dian Wulandari yang luas 1423 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus dua puluh tiga meter persegi) tanda tanda batas:
- Sebelah Utara : tanah milik xxxLiu;
  - Sebelah Timur : ada saluran air;
  - Sebelah Selatan : tanah milik xxx;
  - Sebelah Barat : tanah milik xxx;
- Sebidang tanah tersebut dilepas ke Pemda seluas 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) dan sisa luas 723 m<sup>2</sup> (tujuh ratus dua puluh tiga meter persegi);
- 2.10. Sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No. 23/2005, nama xxx yang luas 1150 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh meter persegi) tanda tanda batas:
- Sebelah Utara : saluran air;
  - Sebelah Timur : saluran air;
  - Sebelah Selatan : tanah milik xxx;
  - Sebelah Barat : tanah milik xxx;

2.11. Sebidang tanah yang terletak di xxx, Kabupaten/Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, akta jual beli No.92/2006, nama xxx yang luas 685 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh lima meter persegi) tanda tanda batas:

Sebelah Utara : tanah milik xx Sebelah

Timur : tanah milik xxxah. Sebelah

Selatan : sungai Sindang Barang. Sebelah

Barat : tanah milik xxx

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum angka 2 (dua) tersebut diatas ;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, agar dijual secara lelang di muka umum dan membagi hasilnya kepada masing-masing sesuai dengan diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas ;
5. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka (8) agar hibah kepada anak tidak dipindahtangannkan kepada pihak lain tanpa seizin Penggugat tidak dapat diterima ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1595/Pdt.G/2015/PA.Dpk tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx minimal sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dan bertambah sebesar 15

% setiap tahun samai anak tersebut mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

3. Menyatakan gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi angka 6 huruf d dan huruf e tidak dapat diterima ;
4. Menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk selain dan selebihnya.

#### **Dalam Konvensi dan Reconvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.20.926.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Membebankan kepada Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Senin** tanggal **6 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah**, dengan **Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Insyafli, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0039/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 31 Januari 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Maret 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Undang Ependi, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. A. Halim Husein, S.H.,M.H.**

**Drs. H. Insyafli, S.H., M.H.I,**

Panitera Pengganti,

**Undang Ependi, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00,-
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00,-
3. Materai	:	Rp 6.000,00,-
<u>JUMLAH</u>	:	Rp150.000,00,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. MUHAMMAD YAMIN, M.H.**